



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX XXXX
Pangkat, NRP : XXXX, XXXX
Jabatan : XXXX
Kesatuan : XXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Maros.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada IV-17 XXXX Nomor Sdak/81/IX/2023 tanggal 15 September 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Subsidaire : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain".

Lebih Subsidaire : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 XXXX menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana Mati

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal Nomor SKM/99/IX/2022/Forensik tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh XXXX

b) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Sdr. XXXX dari Kel. XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Lurah XXXX a.n. XXXX

c) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari RS. XXXX TK. II XXXX/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik XXXX Nomor VER/XX/X/2022/Forensik tanggal 22 Oktober 2022 atas nama Almarhum Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik a.n. XXXX

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD XXXX Nomor XXXX/RSUD-VER/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. XXXX.

e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD XXXX Nomor XXXX/RSUD-VER/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. XXXX.

f) 1 (satu) lembar foto tempat pembuangan barang bukti di jembatan Tallo Tol Reformasi.

g) 6 (enam) lembar foto korban dan tempat kejadian perkara.

h) 1 (satu) lembar berita acara tidak ditemukannya barang bukti berupa sebilah pisau jenis kerambit berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik nopol DD 1658 YW nomor rangka MHKS6GJJ040111 dan nomor mesin 3NRH233000 mohon dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yang sah a.n. XXXX (Saksi-8).

b) 1 (satu) buah jok kulit tempat duduk driver mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik Nopol DD XXXXX (terdapat bercak darah pada

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sudut kiri), mohon dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknya yang sah a.n. XXXX(Saksi-8).

c) 1 (satu) tuas persneling mobil Daihatsu Sibra warna abu-abur metalik Nopol XXXXXX (terdapat bercak darah pada bagian kiri), mohon dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknya yang sah a.n. XXXX(Saksi-8).

d) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.

e) 1 (satu) lembar sarung bantal kepala warna biru motif bintang bertuliskan Doraemon.

f) 1 (satu) lembar sarung warna garis-garis.

g) 3 (tiga) buah Sprei warna coklat motif.

h) 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat motif garis-garis kotak-kotak.

i) 1 (satu) buah sarung guling warna coklat motif garis-garis kotak-kotak.

- Untuk barang-barang bukti lainnya yang tersebut dalam huruf d sampai huruf i mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu XXXX XXXX, XXXX, NRP XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan berencana".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Pidana mati.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik nopol XXXXXXX nomor rangka MHKS6GJJJ040111 dan nomor mesin 3NRH233000.

b) 1 (satu) buah jok kulit tempat duduk driver mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik nopol XXXXXXX(terdapat bercak darah pada bagian sudut kiri).

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah tuas persneling mobil Daihatsu Sигра warna abu-abu metalik nopol XXXXXX (terdapat bercak darah pada bagian kiri).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu XXXX(Saksi-8).

d) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu.

e) 1 (satu) lembar sarung bantal kepala warna biru motif bintang bertuliskan Doraemon.

f) 1 (satu) lembar sarung warna garis-garis.

g) 3 (tiga) buah Sprei warna coklat motif.

h) 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat motif garis-garis kotak-kotak.

i) 1 (satu) buah sarung guling warna coklat motif garis-garis kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Nomor SKM/99/IX/2022/Forensik tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh XXXX

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Sdr. XXXX dari Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kab. XXXX tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Lurah XXXX a.n. XXXX

c) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari RS. XXXX TK. II XXXX/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik XXXX Nomor VER/99/X/2022/Forensik tanggal 22 Oktober 2022 atas nama Alm Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik a.n. XXXX

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD XXXX Nomor 67/445/RSUD-VER/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. XXXX.

e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD XXXX Nomor 66/445/RSUD-VER/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Sdr. XXXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. XXXX.

f) 1 (satu) lembar foto tempat pembuangan barang bukti di jembatan Tallo Tol Reformasi.

g) 6 (enam) lembar foto korban dan tempat kejadian perkara dan

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau jenis kerambit berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/88-K/PM.III-16/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
 3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 4 Maret 2024

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 5 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024 mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding merasa bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang menjatuhkan pidana mati adalah sangat tidak tepat dan tentunya esensi dari Persidangan Yang Mulia ini adalah mencari keadilan yang hakiki baik bagi negara, masyarakat bahkan pada diri Terdakwa/Pemohon Banding. Bahwa Penjatuhan hukuman terhadap XXXX bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi memiliki tujuan untuk mendidik agar XXXX yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan Kembali menjadi XXXX yang memiliki nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah XXXX dan Delapan Wajib TNI. Secara ksatria Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan siap untuk menanggung akibat dari semua perbuatan yang Terdakwa lakukan. oleh karena itu Terdakwa sangat berharap agar Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya sebagai benteng terakhir dalam Peradilan Militer di Indonesia dapat mengambil sikap yang bijak, fair dan adil tanpa terpengaruh dari pihak keluarga korban. Apabila memang Terdakwa bersalah hukumlah sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.

Sebagaimana tertulis dalam Alqur'an Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q. S An-Nisa: 58)

Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa /termohon Banding atas kesalahan yang diperbuatnya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa Adalah tulang punggung bagi keluarganya.
 - d. Bahwa Terdakwa telah mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman, Nomor surat R/82/II/2024 dari Panglima Divif 3 Kostrad sebagai Ankum dari Terdakwa, yang pada intinya agar dipertimbangkan Bahwa Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dari Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan III-16 XXXX (rekomendasi Papera Terlampir).
2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Militer III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara Terdakwa sbb :
- a. Menerima permohonan Memori Banding dari Pemohon Banding.
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Militer III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Pidana Mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian akhir memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini akan ditanggapi bersama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan berencana", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi XXXX TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXX dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj lulus dan ditempatkan di Divif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai XXXX XXXXdengan pangkat XXXXNRP XXXX.
2. Bahwa benar berawal Terdakwa kenal dengan Sdri.XXXX (Saksi-10) sejak bulan Mei 2022 melalui Sosmed Instagram dan sekitar dua minggu kemudian Saksi-10 dan Terdakwa janji bertemu di lapangan XXXXkarena pada saat itu Terdakwa sedang bertanding sepak bola dan Saksi-10 mengetahui jika Terdakwa adalah seorang TNI dan Saksi-10 saat itu masih bekerja di XXXX.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah perkenalan itu Saksi-10 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan saat itu status Saksi-10 sudah berkeluarga dengan suami bernama Sdr. Ahmad dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan dari hubungan pacaran itu suami Saksi-10 tersebut tidak mengetahui karena telah tiga tahun tidak ketemu sehingga Saksi-10 ingin bercerai dengan suami Saksi-10, begitu juga Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Saksi-10 sudah berkeluarga.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi-10 bergabung di XXXXsetelah kontraknya habis di PT Maha Central Sejati dan masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan teman-teman sekantor Saksi-10 baik di XXXX maupun di XXXXmengetahui hubungan Saksi-10 dengan Terdakwa karena sering diantar dan dijemput pada saat masuk dan pulang kantor, bahkan Saksi-10 pernah mengenalkan teman kantornya di XXXXkepada Terdakwa diantaranya Sdr. XXXX(Almarhum), Aditya dan Nurmila Sari dan respon Terdakwa biasa saja tidak ada hal yang dianggap aneh dan juga Terdakwa tidak mempersoalkannya.

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal Almarhum Sdr. XXXXnamun mengetahui nama dan orangnya saat Terdakwa berkunjung mengantar Saksi-10 ke tempat kerjanya sejak bulan Agustus 2022 di kantor XXXX cabang XXXX, dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. XXXX (Saksi-1) serta SdrXXXX (Saksi-2).
6. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengantar Saksi-10 pada bulan Agustus 2022 ke kantornya di PT Amarnya Mikro Finance dengan sepeda motor berjalan biasa saja tidak ada kesan apa-apa dari rekan karyawan Saksi-10 yang sudah pernah melihat Terdakwa tiba di kantor Saksi-10 saat itu, namun saat itu ada satu karyawan yang selanjutnya diketahui bernama Sdr.XXXXdimana Terdakwa perhatikan Almarhum. Sdr. XXXXtidak senang dengan keberadaan Terdakwa di kantor tersebut.
7. Bahwa benar kemudian sekitar akhir bulan September 2022 sekira pukul 09.00 Wita sesaat setelah Terdakwa pulang mengantar Saksi-10 di tempat kerjanya, di jalan masuk Perumahan XXXX Lingk. XXXX Kel. XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX Terdakwa dicegat oleh Almarhum Sdr. XXXXdan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “jangan lagi kau kesini, jangan sampai saya busur kau” Terdakwa menjawab “iye” selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sempat Terdakwa melihat di kaca spion sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Almarhum Sdr. XXXXmengambil batu kecil dan melempari Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa tambah kesal, sakit hati, emosi dan dendam ingin membalas perbuatan Almarhum Sdr. XXXXtersebut.
8. Bahwa benar masih dalam bulan September 2022 saat setelah mengantar Saksi-10 dan setelah ditegur oleh Sdr. (Almarhum) XXXXTerdakwa sempat mulai curiga Saksi-10 menjalin hubungan khusus dengan Sdr. (Almarhum) XXXXkarena selain itu jika Terdakwa Video Call dengan Saksi-10 saat berada di kantornya teman-teman Saksi-10 sudah berisik dan risih ketika berada di samping Saksi-10 diantaranya Sdr. (Almarhum) XXXXselanjutnya Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-10 mengenai hal itu kejadian sebelumnya yang dialami oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-10 “hanya teman dan mungkin dia tidak senang kamu berada disini”.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa keluar Markas Yonif 433/JS tanpa membawa surat izin keluar Markas dengan menyelipkan senjata tajam sejenis pisau kerambit warna silver kehitaman, lebar kurang lebih 3 (tiga) cm panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, gagangnya warna hitam dan sarung pisaunya warna hitam dibalik celana pendek pada pinggang atau punggung belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ke rumah XXXX(Saksi-8) untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Sigras warna Abu-abu metalik Nopol DD 1658 YW dengan sewa perhari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminjam selama 2 (dua) hari tanggal 5 s.d 6 Oktober 2022 sehingga total sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke rumah kostnya di Jln. Mannuruki Raya Kota XXXX.

10. Bahwa benar masuk pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pekerjaan Saksi-10 selesai Saksi-10 pulang bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Jln. Mannuruki Raya XXXX dengan melewati Jln. Poros Sultan Alauddin namun sebelumnya Saksi-10 dan Terdakwa sempat singgah makan Ayam Lalapan di depan Happy Puppy Kota Makkasar dan Saksi-10 sempat bertanya kepada Terdakwa tumben pakai mobil biasanya pakai motor jemputnya dan Terdakwa menjawab bahwa mobil yang digunakan adalah mobil seniornya senior habis nonton bola, setelah itu menuju ke tempat kost Terdakwa dan tiba sekira pukul 02.30 Wita selanjutnya Saksi-10 dan Terdakwa beristirahat berdua di tempat kost tersebut dan sempat berhubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi keluar Markas untuk menuju kostnya di Jl. Manurukki Raya XXXX dan sebelum pergi Terdakwa telah mempersiapkan barang yang akan dibawanya sebagai berikut:

- a. Pisau jenis kerambit yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli atau memesan secara online melalui shoopie dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh) rupiah sekitar bulan Maret 2022 dengan ciri-ciri bentuk mata pisaunya agak melengkung warna silver kehitaman, lebar kurang lebih 3 (tiga) cm, panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, gagangnya warna hitam anti selip dan sarung pisaunya warna hitam dan hal ini menjadi kebiasaan Terdakwa setiap keluar satuan atau keluar Markas Yonif 433/JS dengan maksud untuk jaga-jaga diri apabila sewaktu-waktu ada orang akan berbuat jahat kepada Terdakwa dan mengancam jiwa Terdakwa
- b. Terdakwa membawa masker warna hitam sebanyak 2 helai di pinggir jalan di lain waktu sebelumnya dengan tujuan agar wajah Terdakwa tersamar sebagai anggota Yonif 433/JS dari orang yang melihatnya.
- c. Terdakwa membawa sarung tangan jenis kulit sintetis warna hitam yang Terdakwa peroleh sebelumnya di baraknya saat melakukan pembersihan (korve) dengan tujuan agar bekas sidik jari tangan tidak terdeteksi dan tidak diketahui orang lain.
- d. Terdakwa mengenakan sweater warna hitam yang dimiliki yang ada penutup kepalanya (hoodie) sehingga kepala Terdakwa dapat tertutupi dan tidak terlihat orang lain, selain itu Terdakwa mengenakan celana pendek warna hitam abu-abu

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa risih jika menggunakan celana panjang dan kurang bebas bergerak.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23:00 Wita Terdakwa keluar dari kostnya di Jl Manurukki Raya XXXX menuju ke kantor Saksi-10 di XXXX Cabang XXXX yang beralamat di XXXX No. 10-11 Lingk. XXXX Kel. XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba di kantor XXXX Cabang XXXX kemudian Terdakwa memarkir mobil yang dikemudikan di samping kanan kantor tersebut menghadap ke dalam (arah selatan) dan saat itu situasi dalam keadaan sunyi dan tidak ada lampu penerang,

14. Bahwa benar selanjutnya sebelum Terdakwa masuk ke dalam kantor Terdakwa mengenakan masker yang telah dibawanya di bagian wajah sampai batas hidung, dan mengenakan sarung tangan warna hitam yang telah dibawa dan menutupkan kepalanya dengan tudung (penutup kepala yang ada pada sweater/hoodie) selanjutnya Terdakwa keluar dari mobilnya tanpa alas kaki menuju depan pagar untuk masuk ke dalam kantor/rumah tersebut namun pagarnya tertutup dan tergeblok sehingga Terdakwa masuk ke dalam area kantor dengan cara memanjat/melompat pagar sebelah kiri kantor tersebut.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu melalui pintu utama dan saat itu lampu ruang tamu menyala, setelah di dalam kantor Terdakwa memeriksa atau membuka dua kamar sebelah kanan (posisi sebelah kanan kalau masuk ke dalam rumah/kantor tersebut) dan tidak menemukan Almarhum. Sdr. XXXX dengan Saksi-10, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar sebelah kiri depan (posisi kiri kalau masuk di rumah/kantor tersebut) pada saat itulah Terdakwa melihat ketiga korban tersebut yaitu Almarhum Sdr. XXXX dengan posisi tidur dipinggir (dekat pintu), Sdr. XXXX (Saksi-1) dan Sdr. XXXX (Saksi-2) sedang tidur dan tanpa menyadari atau mengetahui keberadaan Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mencabut senjata tajam tersebut dibalik celana pendek pada pinggang/punggung belakang Terdakwa lalu Terdakwa menikam atau menusuk Almarhum. Sdr. XXXX secara berulang kali pada bagian muka, leher dan bagian tubuh lainnya sehingga Saksi-1 terbangun karena kejatuhan badan/bahu Almarhum. Sdr. Ismail Bundu.

17. Bahwa benar saat Terdakwa mulai menyerang Saksi-1 Sdr. XXXX (Almarhum) sudah jatuh berada di atas kasurnya dan tidak bergerak dan Saksi-1 tidak dapat membantu Sdr. XXXX (Almarhum).

18. Bahwa benar cara saat Terdakwa menyerang, Terdakwa menusuk/menikamkan pisaunya pada bagian kepala, badan dan kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus membelakangi Sdr. XXXX(Almarhum) dan Saksi-1 juga terjatuh di kasus dan berhenti melawan dan berpura-pura mati, saat Terdakwa menyerang Saksi-1 Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata/diam saja sambil menyerang dengan menggunakan pisau/senjata tajam.

19. Bahwa benar atas serangan Terdakwa yang menikam Saksi-1 berkali-kali tersebut mengenai bagian tubuh Saksi diantaranya : luka robek ada bagian kepala, kening sebelah kiri, pipi kiri, bibir sebelah kiri, pipi kanan, belakang telinga kanan, leher bagian belakang, punggung sebelah kiri, punggung tangan kanan, pergelangan tangan kanan, ibu jari, jari telunjuk tangan kanan, punggung tangan kiri, sela-sela ibu jari tangan kiri, jari tengah, jari manis, telunjuk tangan kiri dan punggung kaki kiri,

20. Bahwa benar Saksi-2 terbangun juga karena keadaan kamar gaduh dan Saksi-2 yang posisinya tidur dipinggir dekat tembok oleh Terdakwa ditikam/ditusuk pipi sebelah kirinya dan Saksi-2 juga merasakan ada luka di leher sebelah kanannya dan merasakan perih di jari tangan kiri, di lengan tangan kanannya setelah itu Saksi-2 berontak dan berhasil melepaskan pegangan Terdakwa lalu Saksi-2 lari untuk menyelamatkan diri keluar kantor melalui pintu depan rumah/kantor yang dalam keadaan tertutup namun saat hendak keluar dari halaman rumah/kantor ternyata pintu pagar dalam keadaan tertutup dan saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi-2 keluar hingga Terdakwa melukai pergelangan tangan kanan Saksi-2 kemudian Saksi berhasil menghindari Terdakwa dengan cara Saksi masuk ke dalam rumah/kantor lalu mengunci pintu rumah/kantor dari dalam sehingga pelaku tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah/kantor namun saat itu Terdakwa berusaha mendobrak.

21. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju sejenis hudy (sweter) warna gelap dan menggunakan masker penutup wajah serta sarung tangan warna hitam sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas.

22. Bahwa benar sekira pukul 02.20 Wita, Saksi-3 setelah mendapat laporan dari saksi-2 bahwa ada orang tidak dikenal masuk kantor melakukan penganiayaan selanjutnya melapor ke piket kantor Polsek XXXX selanjutnya beserta 3 (tiga) orang personel Kepolisian tiba di kantor XXXX, selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-2 yang dalam keadaan terluka dan berlumuran darah membuka pintu kantor XXXX, lalu Saksi-2 mengarahkan Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Kepolisian untuk menuju ke kamar XXXX, dan melihat Sdr. XXXX (Saksi-1) dalam keadaan tergeletak (tengkurap) diatas kasur, berlumuran darah karena terluka parah, dan Saksi juga melihat Sdr. XXXXtelah meninggal dunia dalam keadaan tergeletak (telentang) di atas kasur dalam keadaan berlumuran darah karena luka yang cukup banyak.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penyerangan dan penikaman serta pembunuhan terhadap ketiga korban tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemudikan mobil jenis Daihatsu Sigras warna Abu-abu metalik Nopol DD 1658 YW tersebut melalui jalan poros XXXX-Takalar ke XXXX dan melalui jalan tol Reformasi kemudian arah Maros-Bantimurung selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuang pisau tersebut di jembatan Tallo jalan tol reformasi sedangkan pakaian berupa jaket sweter hitam, masker hitam, celana pendek warna abu-abu dan kaos tangan warna hitam Terdakwa buang di sungai/jembatan sebelum masuk Mayonif 433/JS dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui kalau Terdakwa adalah pelaku penganiayaan dan pembunuhan tersebut. dan tiba di Asrama Yonif PR 433/JS sekira pukul 04.00 Wita selanjutnya Terdakwa beristirahat.

24. Bahwa benar setelah Aipda Yusran Jafsir (Saksi-7) menerima laporan dari Saksi-3 ada kejadian di kantor XXXXSaksi-7 langsung mendatangi TKP dan Saksi-7 menemukan Saksi-2 atas nama XXXX di ruang tamu dengan beberapa luka di tubuhnya dan masih sadar dan memberi respon, selanjutnya Saksi-7 menuju ke kamar dan di atas kasur telah ditemukan Sdr. XXXX(Almarhum) dalam posisi tergelatak dan sudah meninggal dunia serta Saksi-1 atas nama XXXX yang juga berada di dalam kamar tersebut dengan keadaan penuh luka dan tidak sadar atas kejadian tersebut Saksi-7 bertindak sebagai pelapor dan membuat laporan resmi kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 07:00 Wita ke Polsek XXXX.

25. Bahwa benar atas laporan Saksi-7 tersebut Saksi-7 mengetahui pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.40 WITA di XXXXXXXX No. 9-10, Kel. XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX Sulsel telah terjadi penusukan/penganiayaan yang mengakibatkan Almarhum. XXXX meninggal dunia dan dua orang teman Almarhum, awalnya Saksi-7 tidak mengetahui berapa kali Sdr. XXXX(Almarhum), Sdr. XXXX (Saksi-1) dan Sdr XXXX (Saksi-2) yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan olah TKP bertempat XXXXXXXX No. 9-10, Kel. XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX Sulsel, baru Saksi melihat luka-luka terhadap Sdr. XXXX(Almarhum), Saksi-1 dan Saksi-2 antara lain:

a. Sdr. XXXX(Almarhum):

- 1) Luka terbuka pada bagian leher belakang sebelah kiri dengan panjang 12 cm, lebar 3 cm dan dalam 1 cm.
- 2) Luka terbuka pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm.
- 3) Luka terbuka pada bagian jidat dengan panjang 8 cm, lebar 2 cm dan dalam 1,5 cm.
- 4) Luka terbuka pada bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 2 cm.

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Luka terbuka pada bagian leher sebelah kiri bagian bawah dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dan dalam 4 cm.
- 6) Luka tusuk pada dagu sebelah kanan dengan panjang 2 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 2 cm.
- 7) Luka terbuka pada bagian leher bawah dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.
- 8) Luka gores dibagian dada sebelah kanan.
- 9) Jari jempol sebelah kiri hampir putus.
- 10) Luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm dan dalam 3 cm.

b. Sdr. XXXX (Saksi-1):

- 1) Luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kiri dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- 2) Luka terbuka pada kaki sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan lebar 1 cm.
- 3) 2 (dua) luka terbuka pada tangan sebelah kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- 4) Luka sayat pada bagian dahi sebelah kiri dengan panjang 3 cm.
- 5) Luka terbuka pada bagian pelipis sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm.
- 6) Luka terbuka pada bagian dagu sebelah kiri dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm dan dalam 1,5 cm.
- 7) 7) Luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kanan dengan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 1 cm.
- 8) 8) Luka terbuka pada bagian punggung tangan sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 0,5 cm.

c. SdrXXXX (Saksi-2):

- 1) Luka terbuka pada bagian leher depan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 2 cm.
- 2) Luka sayat pada bagian pipi sebelah kanan dengan panjang 5 cm.
- 3) Luka terbuka pada bagian pipi sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- 4) Luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- 5) Luka sayat pada bagian jari telunjuk tangan kiri dengan panjang 1 cm.

26. Bahwa benar hasil pemeriksaan atas jenazah Almarhum Sdr. XXXXdiperoleh hasil dengan tanda-tanda sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanda-tanda atau bekas pada pemeriksaan luar:

- 1) Perlukaan kepala-leher-bahu:
 - a) Daerah leher tampak luka tusuk pada sisi kiri pada pembuluh darah balik besar terpotong.
 - b) Tampak satu luka iris pada daerah kepala belakang.
 - c) Tampak satu luka iris didaerah pelipis kiri.
 - d) Tampak satu luka tusuk didaerah pelipis kanan.
 - e) Tampak satu luka iris pada daerah hidung.
 - f) Tampak satu luka iris pada daerah pipi kanan.
 - g) Tampak satu luka iris daerah bibir atas.
 - h) Tampak satu luka tusuk didaerah dagu kanan.
 - i) Tampak satu luka tusuk di daerah rahang kanan.
 - j) Tampak satu luka tusuk di daerah leher.
 - k) Tampak satu luka iris daerah leher tengah.
 - l) Tampak satu luka tusuk di daerah leher belakang.
 - m) Tampak satu luka iris di daerah bahu kanan.
 - n) Tampak satu luka tusuk di bahu kiri.
- 2) Perlukaan badan depan:
 - a) Pada perut sisi tampak satu luka iris di daerah dada kiri.
 - b) Tampak satu luka iris di dada kanan.
- 3) Perlukaan Tungkai Atas:
 - a) Daerah lengan kanan bawah tampak satu luka bacok.
 - b) Tampak satu luka iris daerah jari tengah kanan.
 - c) Tampak satu luka bacok di daerah ibu jari tangan kanan.
 - d) Tampak satu luka iris di daerah jari tengah kiri.
 - e) Tampak satu luka iris di jari manis kiri.
 - f) Tampak satu luka iris di daerah punggung tangan kiri.

b. Tanda-tanda atau bekas pada pemeriksaan dalam (autopsi).

- 1) Tampak luka tusuk mengenai pembuluh darah balik besar (vena jugularis kiri) terpotong.
- 2) Limpa tampak permukaan mengkerut, perabaan konsistensi lunak seperti spons.

27. Bahwa benar salah satu faktor pendukung penyebab Almarhum Sdr. XXXXmeninggal dunia yaitu selain luka tusuk pada leher kiri yang memotong pembuluh darah besar (vena jugularis) yang merupakan penyebab kematian ditemukan juga beberapa perlukaan akibat senjata tajam pada tubuh korban yang menyebabkan terjadinya pendarahan yang merupakan faktor penyebab yang berkontribusi terhadap

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, kemudian kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena luka tusuk pada leher kiri yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis).

32. Bahwa benar hasil otopsi pada jenazah Almarhum Sdr. XXXX penyebab utama kematiannya diindikasikan oleh hal berikut :

- a. Terpotongnya pembuluh darah besar
- b. Limpa mengalami pengerutan dengan perabaan normal (gambaran secara nyata dan pasti ketika seseorang kehilangan/kehabisan darah yang terlampaui cepat waktunya)

28. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Almarhum Sdr XXXX karena Terdakwa dendam dan sakit hati terhadap Almarhum Sdr. XXXX dimana sejak bulan September 2022 dikarenakan Almarhum. Sdr. XXXX pernah mengancam untuk membusur dan melarang Terdakwa untuk mengantar- jemput Saksi-10 dan selain itu Almarhum. Sdr. XXXX juga melempari Tersangka dengan batu kecil saat Terdakwa pulang dari mengantar Saksi-10, serta selalu mengganggu/berisik dan risih saat Saksi-10 Video Call dengan Terdakwa serta Terdakwa juga mencurigai Almarhum Sdr. XXXX menjalin hubungan khusus (berpacaran) dengan Saksi-10 hingga membuat Terdakwa sakit hati karena Terdakwa merasa sebagai tentara digertak oleh orang sipil dan membuat emosi serta dendam yang mendalam bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok : Pidana Mati dan Pidana Tambahan Pecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan utama sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana pokok : pidana mati dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan :

- 0 Bahwa menurut Profesor Van Hamel, arti dari pidana atau straaaf menurut hukum positif dewasa ini adalah " suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Drs. P.A. Lamintang, S.H. " Hukum Penitensier Indonesia" Armico, Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan Ketiga, Th. 1998, Hal. 48). Bahwa selanjutnya arti pemidanaan menurut Profesor Sudarto menyatakan bahwa : “ Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.

- 1 Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi setiap individu lainnya dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat (baik masyarakat umum maupun masyarakat militer) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh rasa damai dalam masyarakat.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan tersebut meresahkan hanya dengan merasa sakit hati kepada korban hanya karena korban pernah mengancam Terdakwa akan membusurnya, Terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban kemudian Terdakwa mencari waktu yang tepat untuk menghabisi nyawa korban perbuatan tersebut dilakukan sangat sadis dimana Terdakwa langsung menyerang korban dengan menusukkan Karambit ke arah badan bagian atas korban berulang kali di saat korban dalam keadaan tertidur (tidak sadar) sehingga tidak dapat melakukan perlawanan selain itu perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang mengancam jiwa dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma hukum, norma yang hidup dalam masyarakat dan norma agama, oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan warga negara, maka terhadap Terdakwa harus dipisahkan dan dijauhkan dari kehidupan pergaulan di masyarakat.

Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana Mati dan Pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa telah mengacu pada Alquran Surat *An-Nisa: 58* serta pendapat ahli hukum yaitu Profesor Van Hamel dan Profesor Sudarto yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang telah diuraikan dalam

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Bahwa alasan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/*lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. XXXX(almarhum) perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan. Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. XXXX(almarhum) hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa pada sekitar akhir bulan September 2022 sekira pukul 09.00 Wita sesaat setelah Terdakwa pulang mengantar Saksi-10 yaitu Sdri. XXXX (pacar Terdakwa) di tempat kerjanya, di jalan masuk Perumahan XXXX Lingk. XXXX Kel. XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX Terdakwa dicegat oleh Almarhum Sdr. XXXXdan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “ jangan lagi kau kesini, jangan sampai saya busur kau’ serta Almarhum Sdr. XXXXmengambil batu kecil dan melempari Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal, sakit hati, emosi dan dendam ingin membalas perbuatan Almarhum Sdr. XXXXtersebut karena tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan. Selain itu, sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2)

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib melihat pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan bagaimanapun juga Terdakwa saat menjabat sebagai XXXX sesuai surat Rekomendasi dari Papera Panglima Divif 3 Kostrad dengan Surat Nomor : R/82/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Rekomendasi Keringanan Hukuman bahwa Terdakwa memiliki prestasi pernah mengikuti Satgas Pamantas RI-PNG TA.2020 dan mendapat Satya Lencana Wira Dharma serta Terdakwa memiliki prestasi dibidang olahraga sepak bola yaitu juara 2 turnamen Waspada Cup dan juara 2 turnamen Pabenteng Cup yang mana prestasi tersebut tidak terungkap maupun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terhadap pidana pokok perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa diterima.

Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut "dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok atau utama sesuai Pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap XXXX yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin XXXX di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara *aquo* tidak terlepas dari kekejaman Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. XXXX(almarhum) serta telah melukai Sdr. XXXX (Saksi-1) dan SdrXXXX (Saksi-2), hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan dan menimbulkan kekecewaan terhadap keluarga korban, juga dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap sosok anggota TNI.

Bahwa selain itu ternyata sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dalam perkara Disersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 XXXX dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor : 39-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Pelecehan Seksual Fisik, Percobaan Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 XXXX dengan dijatuhi pidana pokok : penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 29 November 2023 dan belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa mengajukan upaya hukum dan penjatuhan pidana dari Pengadilan Militer tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi jera justru melakukan tindak pidana kembali maka perbuatan Terdakwa tersebut demi kepentingan militer perlu untuk ditindak tegas agar tidak menyulitkan pembinaan personil di Satuan Terdakwa dan tidak ditiru oleh XXXX lainnya dan keberadaan Terdakwa dikalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024 sejauh mengenai pidana pokoknya perlu untuk diubah.

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024 perlu dikuatkan untuk selebihnya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana seumur hidup maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Terdakwa tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh, Terdakwa **XXXX XXXX**, XXXX Satu, NRP XXXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara seumur hidup
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXX Nomor 88-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 29 Januari 2024, untuk selebihnya.
3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Surbakti, S.H., M.M., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024